



PENETAPAN

Nomor 1472/Pdt.G/2024/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG

Memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Talak** pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan antara :

**PEMOHON**, Laki-laki, Umur ± 48 tahun (Ncera Bima, 15-09-1976), kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat tempat tinggal di XXXXXXX, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Pemohon, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada ADV. MUNAZIR AZIS, SH, Advokat / Konsultan Hukum / Penasehat Hukum pada LAW OFFICE | NADZIR & PARTNERS, | *Advocates – Legal Drafter - Attorneys at Law & Business Law Consultand*, yang berkedudukan di Jl. Soeharto No. 1 Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:0509/SKK/L.O|N&P/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024, selanjutnya disebut "**Kuasa Hukum Pemohon**";

Melawan

**TERMOHON** Perempuan, Umur ± 46 tahun, kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat tempat tinggal di XXXXXXX, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Termohon, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Suaedin, SH, Advokat / Konsultan Hukum / Penasehat Hukum pada Law Office "Suaedin, S.H. & Partners", yang beralamat di Jalan Merdeka XI / Nomor. 4 Pagesangan Baru, Kecamatan Mataram, Kota Mataram

Penetapan Nomor 1472/Pdt.G/2024/PA GM

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 270/SK.Pdt/S.LO/XI/2024 tanggal 23 November 2024, selanjutnya disebut "**Kuasa Hukum Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal 20 November 2024 dengan register perkara Nomor 1472/Pdt.G/2024/PA.GM, telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Desa Ncera, kecamatan Belo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada hari Jum'at tanggal 23 April 2004 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Safar 1424 Hijriyah, dan sudah di daftar di Kantor Urusan Agama setempat, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor: 102/08/V/2004, tertanggal 08 Mei 2004;
2. Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Jl. Bintang Raya BTN BHP Blok F3/ No.18 Labuapi, RT.005/RW.000, Kel/Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan antara Pemohon dengan Termohon belum / tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Mei 2018, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan perkecokan secara terus menerus, yang disebabkan antara lain :
  - a. Bahwa Termohon sering marah-marah didapan umum dan berkata-kata kasar tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon yang merupakan suami

Penetapan Nomor 1472/Pdt.G/2024/PA GM

Halaman 2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang seharusnya dipatuhi sebagai pimpinan didalam rumah tangga;

- b. Bahwa setiap ada masalah apa saja, Termohon selalu meminta agar Pemohon menceraikan Termohon;
4. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah sekitar bulan Juli 2023 yang disebabkan oleh Termohon yang tiba-tiba marah kepada Pemohon dengan mengucapkan kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan oleh seorang istri kepada suami, sehingga pada saat itu Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon dan antara Pemohon dan Termohon tidak hidup serumah lagi dan/atau pisah ranjang dan tidak pernah berhubungan layaknya suami istri;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon demi menghindari hal yang lebih mudharat dikemudian hari.
6. Bahwa hal-hal alasan seabgaimana tersebut diatas adalah sudah bersesuaian dengan amanat pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* pasal 19 PP No. 9 tahun 1975, sehingga perkawinan antara Pemohon dan Termohon haruslah diputuskan;
7. Bahwa sebenarnya atas pemasalahan ini Penggugat pernah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Agama Girimenang pada tanggal 27 Maret 2024, namun gugatan tersebut Penggugat cabut dengan pertimbangan mungkin Tergugat akan berubah sikap dan sifat, tetapi apa daya Tergugat malah semakin berani dan ngelunjak kepada Penggugat yang merupakan suaminya sendiri. Maka oleh karena itulah Gugatan ini Penggugat ajukan, karena Hubungan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sudah tidak dapat dibina dan tidak bisa rukun lagi;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Penetapan Nomor 1472/Pdt.G/2024/PA GM

Halaman 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. PRIMER

1. Menerima Permohonan Pemohon;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon **TERMOHON**;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai aturan yang berlaku;

## B. SUBSIDER

Dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan diwakili Kuasa Hukumnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Termohon hadir di persidangan diwakili Kuasa Hukumnya;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melaksanakan proses mediasi dengan bantuan Mediator Mesnawi, S.H. dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 7 Januari 2024, mediasi telah dilaksanakan dan berhasil;

Bahwa, pada persidangan tanggal 7 Januari 2024, Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon menyatakan antara Pemohon dengan Termohon telah rukun kembali dan Kuasa Hukum Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat (*vide* Pasal 147 RBg. *jo* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003), maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat

Penetapan Nomor 1472/Pdt.G/2024/PA GM

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus yang dibuat oleh Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 24 Juni 2024 yang diberikan kepada Penerima Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang nomor 710.SK.Pdt.2024.PA.GM, tertanggal 20 November 2024, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Talak, di Forum Pengadilan Agama Giri Menang dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat dan fotokopi berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Pemohon selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang bahwa Termohon telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat (*vide* Pasal 147 RBg. *jo* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003), maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Termohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus Termohon tertanggal 23 November 2024 yang diberikan kepada Penerima Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang nomor 720.SK.Pdt.2024.PA.GM, tertanggal 28 November 2024, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Talak, di Forum Pengadilan Agama Giri Menang dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat dan fotokopi berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum

Penetapan Nomor 1472/Pdt.G/2024/PA GM

Halaman 5

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Termohon selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan proses mediasi dengan bantuan Mediator Mesnawi, S.H. dan dan berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 7 Januari 2025, mediasi telah dilaksanakan dan berhasil dengan pencabutan. Dengan demikian, perkara *a quo* telah memenuhi pasal 4 dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa, pada persidangan tanggal 7 Januari 2024, Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon menyatakan antara Pemohon dengan Termohon telah rukun kembali dan Kuasa Hukum Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Hukum Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban menjawab sehingga berdasarkan pada Pasal 271 Rv, pencabutan perkara tersebut tidak diperlukan persetujuan dari pihak Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara *aquo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara ini, maka berdasarkan pasal dan 272 Rv, pencabutan tersebut mengakhiri pemeriksaan perkara ini, sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Giri Menang untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Penetapan Nomor 1472/Pdt.G/2024/PA GM

Halaman 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1472/Pdt.G/2024/PA.GM;
2. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Giri Menang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan berdasarkan sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 Hijriah oleh **Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis **Indah Syajratuddar, S.H. dan Ahmad Muliadi, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **Baiq Santi Sulistiorini, S.E., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

**Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Indah Syajratuddar, S.H.**

**Ahmad Muliadi, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Baiq Santi Sulistiorini, S.E., S.H., M.H.**

Penetapan Nomor 1472/Pdt.G/2024/PA GM

Halaman 7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	20.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- PNBP Pencabutan Perkara	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Penetapan Nomor 1472/Pdt.G/2024/PA GM  
Halaman 8